



PUTUSAN

NOMOR : 75/PID/2013/PT SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama : BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE
Tempat Lahir : Dana
Umur : 23 Tahun/02 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga
Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2013 s.d tanggal 05 Juli 2013;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 06 Juli 2013 s.d tanggal 14 Agustus 2013 ;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s.d tanggal 02 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s.d tanggal 18 September 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal 17 November 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Nopember 2013 s.d tanggal 07 Desember 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 08 Desember 2013 s.d. tanggal 05 Februari 2014 ;-----

Hal 1 dari 10 hal Pts No.75/Pid/2013/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Nopember 2013 Nomor:167/PID.B/2013/PN.Raha. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2013 No. Reg. Perkara : PDM-45/Rp.9/Euh.2/08/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti antara bulan November 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2012, pada beberapa tempat di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan November 2012 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan kebun di Desa. Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna terdakwa BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE mengajak korban MAYA SARI Binti LA ODE SAHARI yang merupakan pacar terdakwa dan belum berumur 15 tahun untuk masuk semak-semak yang berada di pinggir jalan Desa Lapodidi tersebut, kemudian sambil memegang tangan korban terdakwa merayu dan membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengan janji akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa memegang dan melepaskan celan korban lalu melepaskan celana dalam korban setelah itu terdakwa melepaskan celananya dan dalam posisi korban yang nungging / jongkok dari arah belakang terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sampai terasa air



mani terdakwa mau keluar, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan korban dan menumpahkan air mani / sperma di pantat korban, kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali celananya dan pulang ke rumah ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah bulan November 2012 terdakwa beberapa kali merayu dan menjanjikan akan menikahi saksi korban sehingga kemudian terdakwa dan korban beberapa kali lagi melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama yang dilakukan terdakwa dan korban di beberapa tempat antara di belakang rumah dan pondasi depan rumah paman di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna ;-----

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita korban datang ke rumah terdakwa untuk mengambil memori HP miliknya, dan ketika korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa kembali membujuk korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga kemudian terdakwa membawa korban ke dalam kamar adik terdakwa, dan di kamar adik terdakwa memegang dan melepaskan celananya dan dalam posisi korban yang nungging / jongkok dari arah belakang terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sampai air mani / sperma terdakwa keluar di dalam lubang kemaluan korban ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/107/VER/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUHWATI KADIR, Sp.OG, dokter pemeriksa terhadap MAYA SARI Binti LA ODE SAHARI ditemukan :

Inspeksi

- Vulva (pintu kemaluan), tidak ada kelainan.
- Vagina (liang kemaluan)
- Hymen (selaput dara), tampak luka robekan lama pada posisi nol sembilan nol nol, sepuluh nol nol, nol tiga nol nol dan pukul nol enam nol

Hal 3 dari 10 hal Pts No.75/Pid/2013/PT.Sultra



no1. Tidak tampak tanda-tanda luka robekan baru , dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda bekas luka robekan lama pada selaput dara yang menandakan pernah terjadi kekerasan benda tumpul yang menyebabkan selaput dara (hyme) tidak utuh lagi.

~~-----~~**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan**

Anak ;-----

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE** pada waktu yang sudah tidak diingat lagi secara pasti antara bulan November 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2012, pada beberapa tempat di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, melakukan perbuatanbersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November 2012 sekitar jam 19.30 WITA bertempat di pinggir jalan kebun di Desa. Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna terdakwa **BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE** mengajak korban **MAYA SARI Binti LA ODE SAHARI** yang merupakan pacar terdakwa dan belum berumur 15 tahun untuk masuk semak-semak yang berada di pinggir jalan Desa Lapodidi tersebut, kemudian sambil memegang tangan korban terdakwa merayu dan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab, selanjutnya terdakwa memegang dan melepaskan celan korban lalu melepaskan celana dalam korban setelah itu terdakwa melepaskan celananya dan dalam posisi korban yang nungging / jongkok dari arah



belakang terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sampai terasa air mani terdakwa mau keluar, kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan korban dan menumpahkan air mani / sperma di pantat korban, kemudian terdakwa dan korban mengenakan kembali celananya dan pulang ke rumah ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah bulan November 2012 terdakwa beberapa kali merayu dan menjanjikan akan menikahi saksi korban sehingga kemudian terdakwa dan korban beberapa kali lagi melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama dengan kejadian pertama yang dilakukan terdakwa dan korban di beberapa tempat antara di belakang rumah dan pondasi depan rumah paman di Desa Lapodidi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna ;-----

- Bahwa pada akhir bulan Mei 2013 sekitar jam 11.00 wita korban datang ke rumah terdakwa untuk mengambil memori HP miliknya, dan ketika korban berada di dalam rumah terdakwa, terdakwa kembali membujuk korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga kemudian terdakwa membawa korban ke dalam kamar adik terdakwa, dan di kamar adik terdakwa memegang dan melepaskan celananya dan dalam posisi korban yang nungging / jongkok dari arah belakang terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban dan mengoyang-goyangkan kemaluan terdakwa sampai air mani / sperma terdakwa keluar di dalam lubang kemaluan korban ;-----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Muna Nomor : 357/107/VER/2013 tanggal 13 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RUHWATI KADIR, Sp.OG, dokter pemeriksa terhadap MAYA SARI Binti LA ODE SAHARI ditemukan :

Inspeksi

- Vulva (pintu kemaluan), tidak ada kelainan.
- Vagina (liang kemaluan)



- Hymen (selaput dara), tampak luka robekan lama pada posisi nol sembilan nol nol, sepuluh nol nol, nol tiga nol nol dan pukul nol enam nol nol. Tidak tampak tanda-tanda luka robekan baru, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Ditemukan adanya tanda-tanda bekas luka robekan lama pada selaput dara yang menandakan pernah terjadi kekerasan benda tumpul yang menyebabkan selaput dara (hyme) tidak utuh lagi.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-45/R.3.13/EUH.2//08/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan** “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, .dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BARAKATI NUR PAIND Bin LA DERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 08 November 2013 sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor: 04/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan banding ;-----

Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Barakati Nur Paind Bin La Dere masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 22 Nopember 2013 sampai tanggal 02 Desember 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut



tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Nopember 2013 Nomor:167/Pid.B/2013/PN.Raha namun demikian terdakwa tidak menyertakan alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan yang dijadikan alasan banding, namun demikian majelis Hakim Tingkat Banding berusaha memahami alur pikiran yang dijadikan dasar tidak bisa menerima atau keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Raha Tanggal 06 Nopember 2013 Nomor:167/Pid.B/2013/PN.Raha Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Nopember 2013 Nomor:167/Pid.B/2013/PN.Raha yang dimintakan banding ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 November 2013, Nomor: 167/Pid.B/2013/PN.Raha yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2014** oleh kami: GANJAR SUSILO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, PURWONO, SH, MH. dan H. SUBIHARTA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 06 Januari 2014 Nomor: 75/ Pen.Pid/2013/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dibantu oleh : GARITING HENDRAWINATA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hal 9 dari 10 **hal Pts No.75/Pid/2013/PT.Sultra**



PURWONO SH, MH.

GANJAR SUSILO, SH., MH.

Ttd.

H. SUBIHARTA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP.19550324198103 1 002